



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dmpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0064/ISPF/DMPPTSP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 25 September 2024
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
Yayasan Cahaya Berjuang Bersama (CBB),
Pendidikan Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Susua Nomor : 140/30/09/2024, tanggal 20 Maret 2024
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/1770-Disdik/2024, tanggal 9 September 2024

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : Yayasan Cahaya Berjuang Bersama (CBB), Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 125969881126000
Alamat Perusahaan : HILIAMATOLA KEL./DESA HILIWAEBU KEC. SUSUA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : YAREDI LAIA, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah / Lembaga : SMP SWASTA PERJUANGAN HILIAMATOLA
Alamat : HILIAMATOLA KEL./DESA HILIWAEBU KEC. SUSUA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : smpyayasan@gmail.com Telp. 082239295215
Kategori : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KBLI : 85122

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2029 -
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 06 September 2029

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



0108/ISPF/2024

INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007